



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 5 TAHUN 2004

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN KERAS
DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa minuman keras pada hakekatnya bertentangan dengan norma agama dan susila, membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu pengendalian dan pengawasan;
- b. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol, ternyata tidak sesuai dengan aspirasi dan ciri khas masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang religius, sehingga dipandang perlu untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden dimaksud agar dapat berjalan efektif serta dapat menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum dalam kegiatan penegakan hukum di lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan lembaran Negara Nomor 2473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19/Menkes/PER/II/1992 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Impor Minuman Keras yang tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
- d. Minuman Keras adalah Minuman beralkohol yang termasuk Golongan B dan C yaitu yang mengandung kadar alkohol lebih dari 5 % sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997;
- e. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang diperuntukan untuk umum atau tempat yang biasa dikunjungi dan atau didatangi oleh masyarakat;
- f. Memproduksi adalah semua rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membuat minuman keras;
- g. Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukan atau mendistribusikan minuman keras;
- h. Memperdagangkan adalah menjual belikan minuman keras;
- i. Menimbun adalah menyimpan minuman keras dalam jumlah banyak dengan tujuan bukan untuk diminum sendiri;
- j. Menjamu adalah menghidangkan atau menyajikan minuman keras.

BAB II
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pengendalian

Pasal 2

- (1) Semua jenis produk minuman keras ditetapkan sebagai barang dalam pengendalian dan pengawasan.

- (2) Setiap kegiatan produksi, pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman keras harus mendapat izin tertulis dari Bupati;
- (3) Tata cara pemberian izin produksi, pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman keras akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

Siapapun dilarang memproduksi, mengedarkan, menjual dan atau menggunakan minuman keras dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Bupati.

Pasal 4

- (1) Usaha Industri dan Usaha Perdagangan Minuman Keras dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, khusus hanya untuk tujuan kesehatan, pengobatan dan acara ritual keagamaan serta kegiatan penelitian ilmiah.
- (2) Kekecualian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. Memiliki rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan produksi, pengedaran, penjualan dan atau penggunaan minuman keras dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan atau tempat umum;
- (2) Bupati akan menetapkan tempat-tempat yang ditunjuk sebagai lokasi kegiatan produksi, pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman keras.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Tim Pengawas yang diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III KETENTUAN LARANGAN

Pasal 7

Barang siapa memproduksi minuman keras tanpa izin dari Bupati, dipidana kurungan selama-lamanya 5 (lima) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 8

Barang siapa mengedarkan dan atau memperdagangkan minuman keras tanpa izin dari Bupati, dipidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 9

Barang siapa mengoplos dan atau menjamu/menghidangkan minuman keras tanpa izin dari Bupati, dipidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 10

Barang siapa membawa dan atau meminum minuman keras tanpa izin dari Bupati, dipidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 11

Barang siapa menimbun dan atau menyimpan minuman keras tanpa izin dari Bupati, dipidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 12

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, 8, 9, 10 dan 11 Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

Pasal 13

Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh anak dibawah umur, maka kepada yang bersangkutan diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik baik Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf “e”;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 23 Agustus 2004

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 24 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

Drs. ACHMAD SALEH K.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2004 NOMOR 1 SERI C